


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MAN INSAN CENDEKITA KOTA BATAM

NOMOR : 084 TAHUN 2023

TENTANG STANDARD PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon : <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan masyarakat umum : fotolopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku b. Perorangan atas nama lembaga (organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan): fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akta pendirian organisasi/lembaga, dan surat kuasa dari lembaga bermaterai 2. Mengisi form permohonan informasi luar jaringan maupun dalam jaringan (Portal: www.icbatam.sch.id/masukkansaran) dan kanal SP4N-LAPOR! lapor.go.id, media sosial (Whatsapp, Intstagram, Tiktok, Facebook); Webmail: humas@icbatam.sch.id. 3. Surat pernyataan (bermaterai) untuk menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prsedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan secara langsung maupun tidak langsung]) --> B{PTSP dan PPID memverifikasi Permohonan informasi} B --> C[PTSP dan PPID memproses permohonan informasi dari pemohon untuk disampaikan kepada pemohon] C --> D([Pemohon menerima Informasi]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja jika informasi tersedia, jika belum tersedia memerlukan penambahan waktu tujuh hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi publik bidang pendidikan MAN Insan Cendekia Kota Batam sesuai permohonan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis di tujukan kepada: Ketua Informasi dan Dokumentasi MAN Insan Cendekia Kota Batam, Jl. Hang Lekiu 2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Website MAN Insan Cendekia Kota Batam : humas@icbatam.sch.id ,

Kepala MAN Insan Cendekia Kota Batam



M. Kamal